



GUBERNUR JAWA TENGAH

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta perlakuan yang adil dan layak dalam pekerjaan;
 - b. bahwa tenaga kerja informal sebagai bagian dari struktur ketenagakerjaan memiliki kontribusi penting dalam perekonomian daerah namun berada dalam kondisi rentan terhadap risiko sosial, ekonomi, dan hukum;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum agar upaya perlindungan tenaga kerja informal dapat berjalan optimal, efektif, efisien, dan terprogram secara terpadu serta berkelanjutan, diperlukan pengaturan Perlindungan Tenaga Kerja Informal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INFORMAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tenaga Kerja Informal adalah setiap orang yang bekerja di luar hubungan kerja formal dengan penghasilan cenderung rendah dan tidak stabil/tidak menentu, bekerja dalam lingkungan atau kondisi yang kurang mendukung kesehatan dan keselamatan kerja, dan kelangsungan pekerjaannya mudah terpengaruh oleh perkembangan/perubahan sosial ekonomi yang terjadi.
6. Perlindungan Tenaga Kerja Informal adalah upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menjamin hak dasar, keselamatan kerja, kesejahteraan, dan keberlanjutan usaha tenaga kerja informal.
7. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, daya saing, dan kemandirian tenaga kerja informal.
8. Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Informal adalah mekanisme terintegrasi yang mencakup pendataan, perlindungan, pemberdayaan, dan evaluasi.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program perlindungan sosial untuk menjamin Pekerja sektor Informal yang berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM).

Pasal 2

Perlindungan Tenaga Kerja Informal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kemanusiaan;
- c. non-diskriminasi;
- d. partisipatif;
- e. keterpaduan; dan
- f. keberlanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada tenaga kerja informal;
- b. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup tenaga kerja informal;
- c. memperkuat akses terhadap perlindungan sosial dan ekonomi;
- d. meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja informal.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. perlindungan tenaga kerja informal;
- c. pemberdayaan tenaga kerja informal;
- d. pendataan dan sistem informasi tenaga kerja informal;
- e. kolaborasi dan kemitraan lintas sektor;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan perlindungan tenaga kerja informal;
 - b. menyusun perencanaan program perlindungan tenaga kerja informal;
 - c. melakukan pendataan dan pemutakhiran data tenaga kerja informal;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perlindungan tenaga kerja informal;
 - e. memfasilitasi perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja informal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan perangkat daerah terkait.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan program perlindungan tenaga kerja informal;
- b. mengalokasikan anggaran dalam APBD;
- c. membangun dan mengelola sistem data terpadu perlindungan tenaga kerja informal;
- d. menjalin kerja sama dengan pihak lain;
- e. menetapkan standar pelayanan.

BAB III

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INFORMAL

Pasal 7

Perlindungan tenaga kerja informal meliputi:

- a. perlindungan sosial;
- b. perlindungan ekonomi;
- c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- d. perlindungan hukum.

Pasal 8

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat dilakukan melalui:

- a. fasilitasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan;
- c. bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. program perlindungan sosial lainnya.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan Kesehatan bagi tenaga kerja informal tertentu.

Pasal 10

Perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat dilakukan melalui:

- a. fasilitasi akses pembiayaan;
- b. fasilitasi penguatan akses pasar;
- c. perlindungan dari praktik usaha yang merugikan;
- d. fasilitasi pengembangan usaha; dan/atau
- e. dukungan stabilitas pendapatan.

Pasal 11

Perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat dilakukan melalui

- a. edukasi keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. pencegahan kecelakaan kerja; dan
- c. peningkatan budaya kerja yang aman

Pasal 12

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat dilakukan melalui

- a. penyuluhan hukum;
- b. pendampingan hukum;
- c. fasilitasi penyelesaian sengketa; dan
- d. perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, dan praktik kerja yang tidak layak.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Informal diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INFORMAL

Pasal 14

Pemberdayaan Tenaga Kerja Informal dilakukan melalui:

- a. pelatihan kerja;
- b. peningkatan keterampilan;
- c. fasilitasi akses pasar; dan
- d. fasilitasi penguatan usaha.

Pasal 15

- (1) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, sikap kerja, dan keterampilan teknis maupun non-teknis kepada tenaga kerja informal agar memiliki standar kompetensi tertentu.
- (2) Pelatihan kerja dapat dilakukan melalui:
 - a. pelatihan berbasis kompetensi
 - b. pelatihan kewirausahaan;
 - c. pelatihan berbasis potensi lokal; dan/atau
 - d. pelatihan digital:

Pasal 16

- (1) Peningkatan Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dimaksudkan sebagai upaya lanjutan untuk memperdalam dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja informal secara berkelanjutan.
- (2) Peningkatan Keterampilan dapat dilakukan melalui:
 - a. *upskilling*;
 - b. *upscaling*;
 - c. penguasaan teknologi baru;
 - d. inovasi produk dan jasa.

Pasal 17

- (1) Fasilitasi akses pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dimaksudkan sebagai upaya untuk memperluas jangkauan pemasaran produk dan/atau jasa tenaga kerja informal.
- (2) Fasilitasi akses pasar dapat dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi keikutsertaan dalam pameran, bazar, dan promosi;
 - b. fasilitasi integrasi dengan platform digital dan marketplace;
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha skala lebih besar;
 - d. promosi produk unggulan daerah.

Pasal 18

- (1) Fasilitasi Penguatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dimaksudkan sebagai upaya untuk

meningkatkan kapasitas kelembagaan, permodalan, dan keberlanjutan usaha tenaga kerja informal.

- (2) Fasilitasi penguatan usaha dapat dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi akses pembiayaan;
 - b. pembentukan dan penguatan kelompok usaha;
 - c. pendampingan manajemen usaha; dan/atau
 - d. legalisasi usaha.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemberdayaan Tenaga Kerja Informal diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI TENAGA KERJA INFORMAL

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendataan Tenaga Kerja Informal secara berkelanjutan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memperoleh data yang akurat dan mutakhir;
 - b. menjadi dasar penyusunan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan;
 - c. meningkatkan akses terhadap program perlindungan sosial; dan
 - d. mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 21

Pendataan Tenaga Kerja Informal paling sedikit memuat:

- a. identitas pekerja;
- b. jenis pekerjaan atau usaha;
- c. lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan;
- d. tingkat pendapatan;
- e. kepesertaan jaminan sosial;
- f. kebutuhan perlindungan dan pemberdayaan; dan
- g. data lain sesuai kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Pendataan Tenaga Kerja Informal dapat dilakukan melalui:
 - a. pendataan langsung;
 - b. integrasi data sektoral;
 - c. pemutakhiran berkala; dan/atau
 - d. sistem informasi ketenagakerjaan daerah.
- (2) Pendataan dilakukan dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan pemangku

kepentingan terkait.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Informal.
- (2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem terintegrasi yang mendukung:
 - a. pendataan;
 - b. pelayanan;
 - c. perlindungan sosial;
 - d. pemberdayaan;
 - e. pengaduan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.

Pasal 24

Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Informal paling sedikit memuat:

- a. basis data terpadu;
- b. layanan informasi;
- c. layanan pengaduan;
- d. dashboard pemantauan program; dan
- e. integrasi dengan sistem pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

BAB VI

KOLABORASI DAN KEMITRAAN LINTAS SEKTOR

Pasal 25

- (1) Perlindungan Tenaga Kerja Informal dilaksanakan melalui kolaborasi dan kemitraan lintas sektor.
- (2) Kolaborasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. dunia usaha;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. lembaga keuangan;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. organisasi pekerja; dan
 - i. pihak lainnya.

Pasal 26

Kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pelatihan dan peningkatan kompetensi;

- b. fasilitasi permodalan;
- c. pemasaran produk;
- d. penyediaan jaminan sosial;
- e. pendampingan usaha; dan
- f. program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Informal.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 28

Monitoring dan evaluasi meliputi:

- a. capaian pendataan;
- b. kepesertaan jaminan sosial;
- c. pelaksanaan program perlindungan;
- d. pelaksanaan pemberdayaan;
- e. efektivitas kemitraan;
- f. pemanfaatan anggaran; dan
- g. dampak terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja Informal.

Pasal 29

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar:

- a. perbaikan kebijakan;
- b. penyempurnaan program;
- c. penyusunan rencana kerja daerah; dan
- d. peningkatan kualitas pelayanan perlindungan Tenaga Kerja Informal.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan bagi pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Informal bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana dari pihak ketiga yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA
TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INFORMAL

I. UMUM.

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, termasuk yang bekerja pada sektor informal yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.

Tenaga kerja informal memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Di Provinsi Jawa Tengah, sebagian besar penduduk bekerja pada sektor informal. Meskipun memiliki peran yang strategis, tenaga kerja informal pada umumnya berada dalam kondisi yang rentan karena belum memperoleh perlindungan yang memadai.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi, transformasi digital, perubahan pola kerja, serta meningkatnya dinamika pasar tenaga kerja menuntut adanya kebijakan yang lebih adaptif dan komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja informal. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan yang tidak hanya berorientasi pada aspek bantuan sosial, tetapi juga mencakup pemberdayaan, peningkatan kapasitas, penguatan akses terhadap perlindungan sosial, perluasan kesempatan usaha, serta pembangunan sistem perlindungan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja informal juga merupakan bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah perlu membangun sistem perlindungan yang berbasis data yang akurat dan terpadu sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan. Selain itu, keberhasilan perlindungan tenaga kerja informal memerlukan kolaborasi dan kemitraan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, organisasi pekerja, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal ini disusun sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan tenaga kerja informal secara terencana, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diarahkan untuk mewujudkan perlindungan sosial, perlindungan ekonomi, perlindungan hukum, pemberdayaan tenaga kerja informal, penguatan sistem pendataan dan informasi, pengembangan kolaborasi dan kemitraan lintas sektor, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan terwujud peningkatan kesejahteraan tenaga kerja informal, perluasan akses terhadap perlindungan sosial, peningkatan produktivitas dan daya saing usaha, pengurangan tingkat kerentanan sosial ekonomi, serta terciptanya ekosistem perlindungan tenaga kerja informal yang inklusif dan berkeadilan di Provinsi Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf (a) Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah perlakuan yang proporsional sesuai kebutuhan dan kondisi tenaga kerja informal.

Huruf (b) Yang dimaksud dengan "kemanusiaan" adalah penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia.

Huruf (c) Yang dimaksud dengan "non-diskriminasi" adalah pemberian perlindungan tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, usia, kondisi fisik, maupun latar belakang sosial ekonomi.

Huruf (d) Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah pelibatan aktif tenaga kerja informal dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan.

Huruf (e) Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah penyelenggaraan perlindungan secara terkoordinasi lintas sektor.

Huruf (f) Yang dimaksud dengan "keberlanjutan" adalah perlindungan yang dilakukan secara terus menerus dan konsisten.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "tenaga kerja informal tertentu" adalah tenaga kerja informal miskin, rentan miskin, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, pekerja lanjut usia produktif, dan kelompok prioritas lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "standar kompetensi tertentu" adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai bidang pekerjaan.

Ayat (2) huruf (c) Yang dimaksud dengan Potensi lokal antara lain kerajinan daerah, pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, dan sektor unggulan daerah lainnya.

Ayat (2) huruf (d) Yang dimaksud dengan Pelatihan digital meliputi pemasaran digital, literasi digital, penggunaan platform elektronik, dan pemanfaatan teknologi informasi lainnya.

Pasal 16

Ayat (2) huruf (a) Yang dimaksud dengan *Upskilling* adalah peningkatan kemampuan teknis maupun nonteknis untuk meningkatkan produktivitas kerja.

Ayat (2) huruf (b) Yang dimaksud dengan *Upscaling* adalah peningkatan kapasitas usaha agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.

Pasal 17

Ayat (2) huruf (b) Yang dimaksud dengan marketplace meliputi platform perdagangan elektronik yang memungkinkan tenaga kerja informal memasarkan produk atau jasa secara lebih luas.

Pasal 18

Ayat (2) huruf (a) Yang dimaksud dengan fasilitasi akses pembiayaan dapat berupa kredit usaha rakyat, pembiayaan ultra mikro, pembiayaan

syariah, dan sumber pembiayaan lainnya.

Ayat (2) huruf (b) Yang dimaksud dengan Kelompok usaha dapat berbentuk kelompok usaha bersama, koperasi, atau bentuk kelembagaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) huruf (c) Yang dimaksud dengan Pendampingan manajemen usaha meliputi aspek produksi, pemasaran, pengelolaan keuangan, dan pengembangan usaha.

Ayat (2) huruf (d) Yang dimaksud dengan Legalisasi usaha dapat berupa fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi, perizinan, atau dokumen legal lainnya.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan "sumber dana dari pihak ketiga yang tidak mengikat" antara lain hibah, bantuan sosial perusahaan, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, bantuan lembaga donor, serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ...